



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 691.22/Kep.651-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN SUMUR ARTESIS DAN SUMUR PANTEK
BAGI KEGIATAN USAHA DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam bidang pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan galian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom jo. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - b. bahwa sebagai upaya konservasi sumber daya alam di bidang sumber daya air, penggunaan sumur artesis dan sumur oantek bagi kegiatan usaha yang dapat mengurangi daya dukung alam dan lingkungan harus dilakukan pemantauan dan penertiban secara intensif sehingga perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penertiban Sumur Artesis dan Sumur Pantek Bagi Kegiatan Usaha di Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penertiban Sumur Artesis dan Sumur Pantek Bagi Kegiatan Usaha di Kota Bandung Tahun 2006;
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Penertiban sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Kerja Tim;
 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam kegiatan penertiban sumur artesis dan sumur pantek bagi kegiatan usaha di Kota Bandung;
 3. Melaksanakan kegiatan penertiban sumur artesis dan sumur pantek bagi kegiatan usaha di Kota Bandung;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 691.22/Kep.651-Huk/2006
TANGGAL : 28 Agustus 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN SUMUR ARTESIS DAN SUMUR
PANTEK BAGI KEGIATAN USAHA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
 3. Kepala Sub Bidang Konservasi pada Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Inventarisasi pada Pengkajian pada Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan pada Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 7. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Pembinaan Masyarakat (BINMAS) Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
 8. Sutarna, BA, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 9. Rudi Nugraha, Pelaksana pada Sub Bidang Pemantauan;
 10. Jaya, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 11. Gustapari, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 12. Dida Iskandar, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 13. Dedi Djunaedi, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 14. Ersis Dilliana, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

15. Achmad Saefudin, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
16. Uden, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Iman Saefulloh, Pelaksana pada Sub Bidang Konservasi Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA